

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN LALU-LINTAS JALAN
(STBL. 1936 NO. 451) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1954
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NO. 76)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyempurnakan pengawasan tanda nomor kendaraan bermotor perlu dibedakan warnanya;
- b. bahwa upah pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai lagi dengan tingkat harga umum sekarang ini;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah dan menambah Peraturan Lalu-lintas Jalan (Stbl. tahun 1936 No. 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 76);

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 9 dan pasal 25 Undang-undang Lalu-lintas Jalan (Stbl. tahun. 1933 No. 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1951 (Lembaran- Negara tahun 1951 No. 42);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Lalu-lintas Jalan (Stbl. 1936 No. 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 76).

Pasal I.

A.Pasal 47 ayat (2) diganti seluruhnya dengan ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut:

- "(4) Angka dan huruf pada papan atau bidang yang termaksud dalam ayat (1) diberi warna-warna sebagai berikut:
- a. untuk kendaraan bermotor bukan umum milik Negara untuk dinas sipil: angka dan huruf berwarna putih di atas dasar merah;
 - b. untuk kendaraan bermotor bukan umum milik Swasta: angka dan huruf berwarna putih di atas dasar hitam;
 - c. untuk kendaraan bermotor umum: angka dan huruf berwarna hitam di atas dasar kuning;

- d. untuk kendaraan bermotor yang mempunyai surat coba kendaraan: angka dan huruf merah di atas dasar putih. Warna-warna yang disebutkan di atas harus tidak mudah terhapus dan tidak luntur".

B.Pasal 47 ditambah dengan ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut:

"(4) Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata menentukan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a".

Pasal II.

Jumlah-jumlah "Rp. 100,-" dan "Rp. 50,-" yang tersebut dalam pasal 70 ayat (1) dibaca berturut-turut: "Rp. 500,-" dan "Rp.250,".

Pasal III.

Jumlah "Rp. 200,-" yang tersebut dalam pasal 74 ayat (3) dibaca: "Rp. 1.000,-".

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1964.
Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1964.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 2 TAHUN 1964
tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN LALU LINTAS JALAN (STBL. 1036 No.
451) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954
No. 76).

UMUM.

Untuk mempermudah pengawasan dan disamping itu untuk mempermudah pengumpulan

angka-angka guna statistik, maka dianggap perlu mengadakan perubahan dan tambahan dalam memberikan tanda pada kendaraan bermotor. Dimana semula tanda tadi hanya berbentuk satu macam saja, maka dengan peraturan perubahan ini diadakan 4 macam tanda yang masing-masing digunakan untuk golongan tertentu, sehingga pengawasan dapat dipermudah karenanya.

Selanjutnya dengan berlakunya keadaan, dianggap perlu mengubah pula upah untuk menguji sebuah kendaraan bermotor (keurloon) yang sejak tahun 1951 tidak mengalami perubahan dan kini perlu dinaikkan 5 X.

PASAL DEMI PASAL.

Tidak memerlukan penjelasan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1964/5; TLN NO. 2617